

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akutansi pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penghitungan PPh Pasal 21 pada PT. Indokarya Tri Utama telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun dalam mekanismenya kurang tepat karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas THR tahun 2012 yang mengakibatkan selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, selisih tersebut mengakibatkan PT. Indokarya Tri Utama pada tahun 2012 menjadi kurang bayar sebesar Rp. 12.878.354,- untuk pegawai tetapnya. Tetapi untuk pegawai tidak tetapnya menjadi lebih bayar sebesar Rp. 21.812.439,- pada bulan biasa, pada bulan penerimaan THRnya PT. Indokarya Tri Utama menjadi kurang bayar sebesar Rp. 108.679.456,-. Sedangkan pada tahun 2014 mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pencatatan jurnal yang telah dibuat oleh PT. Indokarya Tri Utama sehubungan dengan penghitungan PPh Pasal 21 sudah tepat. Sehingga penyajian dalam laporan keuangannya tidak ada kesalahan/kekeliruan dalam pengakuan akun yang berkaitan dengan PPh 21.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disusulkan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya PT. Indokarya Tri Utama segera melakukan perbaikan atas kekeliruan/kesalahan perhitungan pada tahun 2012 agar tidak terjadi pemeriksaan oleh fiskus.

2. Untuk hal lainnya, seperti Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta Pencatatan dan penyajiannya ke dalam laporan keuangan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

